



KEPALA DESA LARIKREJO  
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA LARIKREJO  
NOMOR : 140/ 36 / 31.07.11/ 2023

TENTANG  
PENETAPAN HASIL PELELANGAN BENGGOK PERANGKAT YANG KOSONG  
DESA LARIKREJO KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS  
TAHUN GARAP 2023 – 2024

KEPALA DESA LARIKREJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan penyelesaian hasil lelang Bengkok Perangkat yang Kosong yang dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 perlu ditetapkan hasilnya dalam Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 88);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi



dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 19);
14. Peraturan Bupati kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 52;
16. Peraturan Bupati kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati kudus Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kudus tahun

Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 12);

18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 39);
22. Peraturan Desa Larikrejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Larikrejo (Lembaran Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3);

23. Peraturan Desa Larikrejo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa;
24. Peraturan Desa Larikrejo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2023 (Lembaran Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 6)
25. Peraturan Desa Larikrejo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 1);
26. Keputusan Kepala Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Nomor 140/35/31.07.11/2023 Tentang Penetapan Panitia Lelang Bengkok Perangkat yang Kosong di Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2023.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Panitia Lelang Tanah Bengkok Perangkat yang kosong membahas hasil penerimaan/ pelunasan kegiatan Lelang Tanah Bengkok Perangkat yang kosong Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus pada tanggal 07 September 2023.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan hasil pelelangan Tanah Bengkok Perangkat yang Kosong Desa Larikrejo Tahun Garap 2023 – 2024.



- KEDUA : Bengkok Perangkat yang Kosong yang telah dilelangkan sebagaimana diktum KESATU seluruhnya seluas  $\pm 77.568 \text{ m}^2$  dengan hasil lelang seluruhnya sebesar Rp. 197.500.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Lima Ratus Ribu Rupiah).
- KETIGA : Nama pemenang lelang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2023.
- KELIMA : Uang hasil lelang untuk Bengkok Perangkat yang Kosong sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimasukkan dalam Rekening Kas Desa.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Larikrejo  
pada tanggal : 07 September 2023  
KEPALA DESA LARIKREJO,

**MUCHAMAD ROCHIM**

Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
2. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus;
3. Camat Undaan;
4. Ketua BPD Desa Larikrejo;
5. Arsip.